



**UANG PANGOLAT (TEBUSAN)
DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT TOBING JULU**

Oleh

Risalan Basri Harahap

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : risalanbasriharahap@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

There are habits that have been hereditary done in the implementation of marriage in society of Tobing Julu. That is giving money Pangolat (ransom), by the male (groom) to the “anak naboru” (anak naboru: a man who can marry a woman), which is requested by “anak naboru” at the time of leaving woman from her home to her husband's home. The ordinance of this request is done by inhibiting the two brides outside the yard of woman's house by preparing a seat and a drink, then invite the two brides to sit together, at the time they will enjoy the drinks that have been provided. But if it is seen and observed in the implementation of customs about money pangolat (ransom) committed by the community has largely deviated from the actual customary provisions. Based on that, the money pangolat (ransom) in the implementation of marriage in Tobing Julu Kec Huristak Padang Lawas District has done in accordance with the provisions of the actual and it is not contrary to Islamic law, then the law is allowed or ‘urf saheeh. On the contrary, if the execution of the pangolat money (ransom) has deviated from the true customary provisions, then the law is included in the fasid or rejected ‘urf.

Kata Kunci; *Uang Pangolat, Perkawinan, Masyarakat Tobing Julu*

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Islam telah menetapkan syarat dan ketentuan perkawinan secara jelas, namun kalau di lihat dari beberapa kebiasaan masyarakat yang ada di *Kec Huristak Kab Padang Lawas* yang penduduknya mayoritas Muslim, dalam kegiatan perkawinan bahwa pihak laki-laki yang aktif mencari jodoh mulai dari melihat, meninjau, calon untuk laki-laki tersebut. Baik dalam daerah sendiri maupun luar daerah. Setelah ditemukan orang yang diinginkan maka langkah selanjutnya adalah melakukan peminangan.

Disamping itu juga, masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan yaitu memberikan uang *Pangolat* (tebusan), dimana uang *Pangolat* ini diberikan oleh pihak laki-laki (pengantin pria) kepada anak naboru dari pihak perempuan (pengantin perempuan) dennga cara dimintak oleh anak naborunya pada saat pemberangkatan perempuan dari rumahnya menuju rumah



suaminya. Adapun tata cara permintaan ini dilakukan dengan mengambat kedua pengantin di luar pekarangan rumah si perempuan dengan mempersiapkan tempat duduk dan berupa minuman, kemudian mempersilakan kedua pengantin duduk bersama, sambil menikmati minuman yang telah disediakan. Kemudian barulah anak namborunya mengutarakan keinginannya berupa kata sindiran hal Dengan adanya kewajiban ini, adat kebiasaan dalam masyarakat, tentang *mangambat lakka niboru* (menahan langkah pengantin) yang merupakan ketentuan yang dibenarkan. Dan penghadangan ini dilakukan menurut tata cara yang dipimpin dengan baik.²

Uang pangolat (tebusan) dalam adat istiadat di dalam perkawinan yang berlaku pada masyarakat adalah suami wajib memberikan sejumlah uang kepada anak namboru si istri.³ Dengan jumlah yang tidak ditentukan oleh *anak namboru* istri sampai merasa cukup menurut perkiraannya.⁴ Uang pangolat (tebusan) tersebut dilakukan oleh *anak namboru* istri terhadap si suami ketika si istri tersebut akan dibawa oleh suami dan keluarga menuju rumah si suami setelah selesai pelaksanaan walimatul Ursy di rumah mempelai perempuan yang disebut *resepsi Pabagas Boru*. Sebenarnya, dalam adat masyarakat setempat *anak namboru* si istri yang meminta uang pangolat (tebusan) ini berlapis-lapis sesuai dengan kedudukannya sebagai anak namboru yaitu:⁵

Pertama: *anak namboru siapus apuson*, yaitu anak namboru kesayangan yakni dari kampung yang lain atau yang tinggal di luar kampung itu, dan dia berhak memintak uang pangolat (tebusan) di depan rumah si istri. Kedua: *anak namboru sibuat boru langsung*, yaitu anak namboru yang sudah mengambill gadis mora (*keluarga pihak perempuan*), Mereka menghambat si istri dipinggir jalan atau dipinggir pekarangan rumah si istri. Ketiga: *anak namboru pusaka*, yaitu anak namboru dikampung yang selalu mengawasi moranya (*keluarga si istri*) baik dalam hal kegembiraan dan duka cita, ini menghambat dipinggir kampung tersebut.

Dalam adat masyarakat setempat yang berlangsung memintak uang pangolat (tebusan) cuman *anak namboru* yang menghambat di depan rumah dan pinggir kampung itu. Dan dalam adat tersebut apabila seorang mempelai laki-laki (suami) tidak bersedia untuk memeberikan uang pangolat (tebusan) tersebut, maka anak namboru si istri berhak menahan istri untuk tidak boleh dibawa oleh suaminya. Kemudian di bawa kepada pemuka adat (*harajaon*) untuk disidang dan diputuskan sesuai dengan kesepakatan bersama.⁶ Di lihat pelaksanaan pembayaran uang pangolat (tebusan) tersebut ada suatu kejanggalan yang dilakukan masyarakat sebagai alasan tidak bolehnya suami membawa istrinya padahal aqad



sudah selesai dilaksanakan. Dimana kalau sudah ada aqad nikah berarti sudah sepenuhnya menjadi hak suami terhadap istrinya, dan istrinya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada suaminya. Dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi orang lain untuk menahan, menghalangi, seperti halnya yang dilakukan masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Hamonangan Hasibuan, seorang Tokoh Adat setempat. Ia menjelaskan bahwa *Anak Namboru* yang ada dikampung ini memperoleh hak untuk memintak uang pangolat (tebusan) kepada pihak mempelai laki-laki atau suami. Apabila seorang suami tidak mau memberikan uang pangolat (tebusan) tersebut, maka anak namboru istri berhak untuk menahan *Boru Tulangnya* supaya tidak dibawa oleh suaminya.

B. Pembahasan ; Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan dipadukan dengan kepustakaan. Peneliti dalam hal ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu hanya sekedar untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, unit yang ditelaahnya individu dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan uang pangolat dalam perkawinan masyarakat Tobing Julu Kec Huristak Kab Padang Lawas.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti berkaitan dengan data-data yang diperlukan.⁷ Data primer ini disebut juga dengan data asli atau dengan data baru. Data primer ini diperoleh dari orang-orang yang menjadikan informan penelitian ini, yaitu masyarakat khususnya orang yang menikah langsung dan mengalaminya, Tokoh Agama, Tokoh Adat, lembaga pemerintahan yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec Huristak, orang-orang yang berpendidikan tinggi, dan lain sebagainya.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari sumber



lain yang digunakan sebagai penunjang bagi data primer, di antaranya dari buku-buku literatur dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, data ini juga digunakan sebagai pelengkap data primer.⁸

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, peneliti akan menggunakan salah satu metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian sosial, yaitu Wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan dan tanya jawab lisan antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), baik dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan kepada suatu masalah tertentu. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu.⁹ Dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat yang berada di Tobing Julu Kec Huristak Kab Padang Lawas, para tokoh agama, tokoh adat, lembaga pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec Huristak, orang yang berpendidikan tinggi, dan sebagainya. Wawancara dilakukan dengan terbuka, artinya penelitian hanya menyediakan daftar pertanyaan secara garis besar dan para responden diberikan keleluasaan dalam memberikan jawabannya.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif analisis yang peneliti gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.¹⁰ Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.¹¹

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematis, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan sebagainya. Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan, dalam hal ini difokuskan pada pelaksanaan uang pangolat dalam perkawinan masyarakat Tobing Julu Kec Huristak Kab Padang Lawas dalam melaksanakan perkawinan.



C. Pengertian Uang Pangolat (Tebusan)

Uang pangolat (tebusan) secara bahasa adalah, uang pengganti. Sedangkan menurut istilah dalam hal ini terdapat beberapa pendapat, yaitu: Menurut Tk Hamonangan Harahap, bahwa uang pangolat (tebusan) (*hepeng pangolat*) adalah sejumlah uang yang dimintak oleh *anak naboru istri* kepada suaminya ketika dalam pelaksanaan walimatul ursy (pesta pemberangkatan pengantin wanita menuju rumah pengantin laki-laki) yang merupakan hak dari *anak naborunya* secara adat.¹² Menurut Malim Kari Nst, uang pangolat (tebusan) adalah kewajiban suami memberikan sejumlah uang yang dimintak oleh *anak naboru* istri serendah-rendahnya seharga satu stel pakaian *anak naboru* istri.¹³ Menurut Satia Hasayangan Ritonga, uang pangolat (tebusan) adalah uang yang diberikan oleh suami terhadap *anak naboru* istri sebagai tanda ucapan terima kasih.¹⁴ Menurut Parlindungan Harahap, uang pangolat (tebusan) adalah tuntutan *anak naboru* istri terhadap orang yang akan menikahi *boru tulangnyanya* berupa uang pengganti jasanya selama ini telah melindungi *boru tulangnyanya* tersebut. Menurut Uwan Raja Siregar, uang pangolat (tebusan) adalah tuntutan *anak naboru* istri terhadap orang yang akan menikahi *boru tulangnyanya* berupa uang pengganti jasanya selama ini telah menjaganya, mengawasinya, dan telah merelakannya kepada orang lain untuk dinikahi.¹⁵

Dari beberapa definisi uang pangolat (tebusan) yang disampaikan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa uang pangolat (tebusan) adalah sejumlah uang yang diberikan oleh suami terhadap *anak naboru* istri ketika pelaksanaan walimatul ursy sebagai tanda rasa terima kasih atas jasa, pengorbanan, selama ini dalam menjaga *boru tulangnyanya* tersebut.

D. Histori Pelaksanaan Uang Pangolat (Tebusan)

Masyarakat batak merupakan masyarakat yang *patrilinear*, yaitu masyarakat yang garis keturunannya ditarik dari pihak bapak (garis laki-laki), sedangkan garis keturunan ibu tidak dipakai. Untuk dapat mempertahankan keturunan yang *patrilinear* itu, maka dalam masyarakat hukum adat kepapakan, perkawinan dilangsungkan dengan mengambil calon istrinya dari luar klan sendiri. Perkawinan yang demikian justru akan dapat mempertahankan adanya klan sendiri, yang disebut dengan perkawinan eksogami. Salah satu bentuk perkawinan dalam masyarakat hukum adat kepapakan adalah adanya sistim perkawinan *jujur*. Kawin *jujur* itu adalah suatu perkawinan yang tidak mengenal kata



berpisah atau cerai, dan dapat juga diartikan sebagai pengganti, artinya kedudukan gadis itu diganti dengan suatu benda, sehingga tidak terjadi kekosongan dan tetap terjaga keseimbangan dalam masyarakat.¹⁶ Dalam masyarakat batak, setiap ada sebuah upacara atau pekerjaan selalu dilandasi dengan musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Adapun adat yang bertalian dengan perkawinan, pada umumnya merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, akan tetapi juga menjalin hubungan tali persaudaraan antara keluarga besar pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

Sehubungan dengan itu dalam kehidupan masyarakat batak ada suatu hubungan yang sangat kuat dan mantap antara kelompok kerabat. Apabila suatu perkawinan terjadi maka terbentuklah tiga kelompok dalam suatu lingkungan yang disebut *Dalihan Natolu*.¹⁷ Di setiap daerah dalam adat batak terdapat istilah *Naposo Bulung dan Nauli Bulung* (pemuda pemudi) yang disebut sebagai pagar kampung atau pengawas kampung. *Naposo Nauli Bulung* ini mempunyai kewajiban untuk menjaga dan mengawasi nama baik dari kampungnya. Apapun yang terjadi di dalam kampung itu tidak terlepas dari pengawasan *Naposo Nauli Bulung*, termasuk dalam pergaulan muda mudi yang ada di dalam kampung itu, apalagi yang datang dari luar kampungnya, maka harus terlebih dahulu permisi atau memintak izin melalui *Naposo Nauli Bulung* setempat.

Kemudian dalam masyarakat adat batak, antara *anak naboru* dengan *boru tulangnyanya* adalah merupakan pasangan yang dipandang ideal untuk melakukan suatu ikatan perkawinan. Biasanya para orang tua lebih menyarankan kepada anaknya untuk berkenan menikahi *boru tulangnyanya*. Hal ini bertujuan agar hubungan kekerabatan dalam sebuah keluarga yang sudah terbentuk pada awalnya tidak terputus kalau nanti ibunya sudah tidak ada lagi, maka yang akan meneruskan hubungan keluarganya adalah anaknya yang menikahi *boru tulangnyanya* tadi. Dengan demikian dalam suatu kampung anak naboru merasa punya kewajiban untuk menjaga dan mengawasi *boru tulangnyanya*, bahkan orang tua dari boru tulanya berpesan agar selalu menjaga dan mengawasi *boru tulangnyanya* itu. Adanya sebuah hubungan tersebut, maka dalam adat batak membuat *anak naboru* lebih berhak untuk menikahi *boru tulangnyanya* daripada orang lain. Sehingga apabila seorang *boru tulang* sudah dijaga, diawasi, sejak kecilnya sampai dewasa lalu kemudian ingin menikah dengan orang lain, maka seorang anak naboru mempunyai hak untuk menghadang mempelai laki-laki dan perempuan (*boru tulangnyanya*) ketika hendak berangkat



dari rumah mempelai perempuan menuju rumah mempelai laki-laki untuk memintak sejumlah uang pangolat (tebusan) yang disebut dengan (*hepeng pangolat*).¹⁸

E. Macam-Macam Uang Pangolat (Tebusan)

Di Tobing Julu Kec Huristak Kab Padang Lawas, apabila seorang anak laki-laki sudah beranjak dewasa, maka para orang tua dan keluarga akan memberikan sinyal terhadap anaknya untuk menyuruh menikah (*lakka matobang*) dengan cara melihat pandangan jauh dan dekat siapa yang pantas untuk jodohnya. Bila telah nampak maka selanjutnya tergantung perempuan yang akan dinikahinya apakah terlebih dahulu di pinang atau langsung di bawa diam-diam (*kawin lari*). Jika sudah ada kesepakatan antara keduanya, baik yang dipinang duluan atau yang dibawa nikah lari, maka secara otomatis nantinya dalam pelaksanaan Walimatul Uryis akan ada uang pangolat (tebusan) yang dilakukan oleh para *naposo nauli bulung* sebagai *anak naboru* dari perempuan yang hendak menikah tadi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan uang pangolat (tebusan) ini terbagi kepada beberapa *anak naboru* yaitu:

1. Uang pangolat (tebusan) kepada *anak naboru siapus-apuson*, yaitu *anak naboru* kesayangan, atau *anak naboru harajaon*,¹⁹ yang berasal dari kampung itu sendiri atau merupakan anak kontan dari saudara laki-laki dari ibunya. Kemudian *anak naboru* ini berhak menghadang untuk memintak uang pangolat (tebusan) di depan pintu rumah lebih kurang lima meter dari pintu rumah.
2. Uang pangolat (tebusan) kepada *anak namoru sibuat boru langsung* yakni *anak naboru* yang sudah mengambil anak gadis *mora* (keluarga pihak perempuan) dari *bagas godang* (rumah yang mengadakan pesta) hampir sama dengan yang pertama dalam artian, *anak naboru* ini telah menikahi gadis dari keluarga tersebut, sedangkan yang pertama hubungan kerabatannya berasal dari pihak ibu. *Anak naboru* ini mengadakan penghadangan atau memintak uang pangolat (tebusan) di pinggir pekarangan rumah *borutulangnya*.
3. Uang pangolat (tebusan) kepada *Anak naboru pusako* atau *anak naboru goruk-goruk hapinis*²⁰ yakni *anak naboru* yang berada di kampung yang selalu mendampingi *borutulangnya* dan keluarganya baik dalam hal suka dan duka. *Anak naboru* ini melakukan penghadangan dalam memintak uang pangolat (tebusan) di pinggir kampung.

Akan tetapi pada saat sekarang ini, di Tobing Julu Kec Huristak Kab Padang Lawas, *anak naboru* yang memintak uang pangolat (tebusan) pada saat ini adalah hanya *anak naboru pusako* (*goruk-goruk hapinis*), dalam tradisi tersebut apabila mempelai laki-laki



tidak bersedia membayar uang pangolat (tebusan) berdasarkan tawar menawar yang ditetapkan oleh *anak namboru* tersebut maka *boru tulangny*a berhak ditahan sementara untuk tidak dibawa oleh mempelai laki-laki menuju rumahnya.

F. Persamaan dan Perbedaan Antara Uang Pangolat (Tebusan) Dengan Pemberian

Perbedaan antara uang pangolat (tebusan) dengan pemberian

1. Uang pangolat (tebusan) adalah suatu yang diserahkan kepada orang lain atas adanya permintaan terlebih dahulu, sedangkan pemberian adalah sesuatu yang diserahkan kepada orang lain tanpa adanya permintaan terlebih dahulu.
2. Uang pangolat (tebusan) ditentukan jumlah nominalnya atas apa yang mau ditebus itu, sedangkan pemberian tidak ada ditentukan jumlah nominalnya, melainkan hanya dengan keikhlasan semata.
3. Uang pangolat (tebusan) menimbulkan sebab akibat terhadap orang yang memberikan tebusan dan orang yang mintak tebusan, sedangkan pemberian hanya karena sebab kerelaan semata terhadap siapa dan apa yang diberikan itu.
4. Uang pangolat (tebusan) hanya diberikan kepada orang tertentu saja, sedangkan pemberian itu tidak terbatas kepada siapa yang dikehendaki oleh yang memberikan.
5. Uang pangolat (tebusan) menggunakan unsur paksaan, sedangkan pemberian tidak ada unsur paksaannya.

Adapun persamaan uang pangolat (tebusan) dengan pemberian

1. Uang pangolat (tebusan) dengan pemberian adalah merupakan sama-sama wujud benda yang diserahkan kepada orang yang memintak tebusan maupun kepada orang yang diberikan.
2. Uang pangolat (tebusan) dengan pemberian sama-sama diserahkan kepada orang yang membutuhkan terhadap apa yang akan diberikan tersebut.
3. Uang pangolat (tebusan) dengan pemberian sama-sama mempunyai dua unsur yaitu penebus dan penerima tebusan, begitu juga pemberi dan penerima.

G. Mamfaat Uang pangolat Dalam Tradisi Perkawinan

Sebagaimana di dalam penjelasan terdahulu bahwa dalam tradisi perkawinan di Tobing Julu Kec Huristak Kab Padang Lawas memberikan uang tebusan. Uang tebusan ini adalah sejumlah uang yang dimintak oleh *anak namboru* istri kepada laki-laki yang



menikahinya dengan cara menghadang mengambat secara adat sewaktu pemberangkatan mempelai perempuan dari rumahnya menuju rumah suaminya ketika pelaksanaan walimatul urys. Uang tebusan ini merupakan hal yang disyaratkan bagi laki-laki yang hendak membawa anak gadis yang dinikahinya menuju rumahnya. Jadi, mamfaat atau kegunaan uang tebusan ini adalah:²¹

1. Untuk mewujudkan rasa silaturahmi diantaa sesama keluarga, karena salah satu tujuan perkawinan adalah membina hubungan silaturahmi diantara dua keluarga besar yakni, keluarga suami dan keluarga istri. Sesuai dengan firman Allah SWT. Q.S:An Nisaa' Ayat: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S:An Nisaa' Ayat: 1)

2. Sebagai tanda ucapan terima kasih suami kepada anak *naboru istri* atas kesediannya selama ini menjaga, mengawasi *borutulangnya* selama masih gadis, dan hari itu sudah melangkah menuju kehidupan baru (*mangayupkon habujingon*) mendapatkan jodohnya. Kemudian uang yang diberika itu tidak hanya diperuntukkan bagi *anak naboru* istrinya saja, tapi dibagi-bagikan kepada seluruh *naposo nauli bulung* yang ada di kampung itu.
3. Menambah kekuatan tersendiri bagi pihak perempuan dan laki-laki, bahwa ketika pelaksanaan uang tebusan berarti menginformasikan kepada semua orang yang hadir khususnya kepada pihak *anak boru* (laki-laki) yang datang, bahwa selama ini cukup banyak pihak *mora* yang menjaga dan mengawasi perempuan sebagai istrinya itu.
4. Untuk menumbuhkan sikap saling harga menghargai dan saling tolong menolong diantara sesama *moran* dan *anak boru*, karena setelah selesai acara memintak uang tebusan itu *anak naboru* tidak diperbolehkan untuk meninggalkan tempat, namun diwajibkan untuk ikut membantu dalam menyiapkan segala barang-barang yang hendak di bawa oleh pihak laki-laki (*anak boru*) manuju kerumahnya nanti. Berdasarkan firman Allah SWT. Q.S: Al Maidah Ayat: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S: Al Maidah Ayat: 2)

Begitu juga untuk selanjutnya apabila telah tersambung silaturahmi diantara kedua belah pihak dengan melalui perkawinan maka dalam kehidupan adat batak dikenal dengan istilah: *saluppat saindege, sahata saoloan, songon siala sampagul, rap tujae rap tujulu* Artinya sepakat searah satu tujuan, senang sama senang susah sama susah, bagaikan mobil siala sampagul,²² sama kehilir sama kehulu. Dalam menjalani kehidupan tidak ada dalam keluarga yang menikmati kesenangan sendiri tanpa memikirkan keluarga yang lain, terutama dalam ruang lingkup ikatan pertalian persaudaraan.

H. Analisis Terhadap Uang pangolat (tebusan) Dalam Perkawinan Masyarakat Tobing Julu

Dalam pandangan hukum Islam tradisi atau adat dikenal dengan “urf, para ulama membedakan antara adat dengan “urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’.

Definisi adat adalah

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية

“*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.*

Adapun “urf menurut ulama ushul fiqh adalah

عادة جمهور قوم في قول أو فعل

“*Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.*²³

Dari pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dari segi arti kata antara adat dan “urf memiliki perbedaan namun sebenarnya kedua hal tersebut tidak ada perbedaan yang prinsip karena memiliki maksud yang sama yaitu suatu perbuatan yang telah dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat dikenal dan diakui orang banyak. Para ulama sepakat bahwa “urf atau adat dapat dijadikan sebagai dalil syara’ dalam menetapkan suatu hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi, adat dapat diterima dari generasi berikutnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat Islam. Apabila dianggap bahwa perbuatan tersebut adalah baik menurut mereka. Sebagian adat itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara’ yang datang kemudian. Amir Syarifuddin mengelompokkan adat itu kepada empat yaitu:²⁴



1. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsure mamfaatnya atau lebih banyak mamfaat daripada mudharat. Adat ini dapat diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
2. Adat lama perinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat ini diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3. Adat lama yang pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsure mafsadat. Adat ini ditolak Islam secara mutlak.
4. Adat atau ‘urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang bnyak karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara baik secara langsung atau tidak langsung.

Adat atau “urf dalam bentuk ini banyak yang menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi ulama yang mengakuinya berlaku kaidah: ²⁵ العادة المحكمة *Adat kebisaaan dapat ditetapkan sebagai hukum*. Alasan para ulama menerima “urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum adalah hadist dari Abdullah Bin Mas’ud

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (رواه احمد ابن حمبل)

Artinya :

“Dari Abdullah Ibn Mas’ud ra berkata, bersabda Rasulullah SAW: Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik pula. (HR: Ahmad Bin Hambal)²⁶

Kondisi ini dapat dikatakan bahwa hukum Islam mengikuti keberadaan hukum adat dan kebisaaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Maka ketika adat lama seceara substansial dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan serta tidak mengandung kemudharatan maka tidak ada alasan dalam hukum Islam untuk menolak adat tersebut. Dengan kata lain adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam demi kemaslahatan umat. Dengan demikian adat atau “urf dapat diterima sebagai dalil hukum mengistimbathkan hukum apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adat atau “urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. Adat atau “urf itu berlaku secara umum dikalangan orang yang berada di lingkungan adat itu, atau dikalangan besar warganya



3. Adat atau “urf yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan “urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti “urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Sesuai dengan kaedah.²⁷

العرف اللذي تحمل عليه الالفاظ انما هو المقارن السابق دود التأخر

Artinya :

“urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului dan bukan yang datang kemudian.

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan perinsip syara yang pasti.²⁸

Suatu perbuatan yang telah dikenal dikalangan masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan. Mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila hal tersebut dikatakan sebagai syarat yang harus berlaku diantara mereka. Artinya bahawa adat tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak, sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat sesuai dengan kaedah.

المعروف عرفا كالشروط شرطا

“Sesuatu yang berlaku secara ‘urf adalah seperti sesuatu yang telah disyaratkan”.

Penggolongan macam-macam adat atau “urf itu dapat di lihat dari segi penilaian baik dan buruk (keabsahannya dari pandangan syara’), “urf terbagi kepada.²⁹

1. Adat atau “urf yang shahih (العرف الصحيح) yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan nash, sopan santun, dan budaya yang luhur, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Umpamanya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu.
2. Adat atau “urf yang fasid, (العرف الفاسد) yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan nash, kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’, Undang-undang Negara, dan sopan santun. Misalnya kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dalam menghalalkan riba.

Begitu juga dengan uang pangolat (tebusan) yang ada di Tobing Julu Kec Huristak Kab Padang Lawas, dimana *anak naboru* memintak uang pangolat (tebusan) kepada suami dalam perkawinan disaat pelaksanaan Walimatul Ursy, dan apabila suami enggan untuk membayarnya maka seorang *anak naboru* berhak untuk menahan *borutulangnya* agar tidak boleh dibawa suaminya dalam waktu sementara, meskipun mereka telah resmi menikah secara syar’i.



Masalah uang pangolat (tebusan) yang ada dalam masyarakat Tobing Julu Kec Husistak Kab Padang Lawas, tidak ada digariskan dalam hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, dan tidak ada pula dalil yang membolehkannya secara jelas. Uang pangolat (tebusan) ini hanyalah suatu ketentuan yang diharuskan dalam adat. Ketetapan uang pangolat (tebusan) ini wajib dipatuhi menurut ketentuan adat batak, karenan ini sudah merupakan ketentuan adat yang dijalankan oleh masyarakat yang bersuku batak khususnya di Tobing Julu.

Dalam prosesi permintaan dan penyerahan uang pangolat (tebusan) tersebut ada beberapa hal yang harus di siapkan sebelum memintak uang pangolat (tebusan) tersebut, yakni:

1. *Anak naboru* harus menyiapkan air minum, gelas dan tempat duduk. Mereka harus diperlakukan secara hormat dan santun tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor atau kasar.
2. Dalam dialok harus dengan suara yang lembut dan tidak diperkenankan membentak, apalagi menghina.
3. Setelah selesai atau uang pangolat (tebusan) sudah diberikan, maka *anak naboru* tidak boleh langsung pergi, akan tetapi harus ikut membantu mengangkat barang-barang *boru tulangnya*.

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan adat tentang uang pangolat (tebusan) tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena di dalam Al Qur'an dan Sunnah tidak ada perintah dan larangan untuk membayar uang pangolat (tebusan) selama tidak mengandung kemudharatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di dalam kitab ushul fiqh dijelaskan bahwa, adat dapat juga dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan hukum, dimana adat tersebut merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia, seperti dalam bidang muamalah. Tetapi jika adat itu bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah, maka adat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa adat atau kebiasaan uang pangolat (tebusan) yang dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan di Tobing Julu Kec Huristak Kab Padang Pawas termasuk kepada adat atau 'urf yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam. Adat atau 'urf ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum dalam menetapkan hukum Islam. Namun kalau di lihat dan diperhatikan dalam pelaksanaanya adat tentang uang pangolat (tebusan) yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sebahagian besar telah menyimpang dari ketentuan adat yang sebenarnya, demikian juga jika di lihat dari perspektif



hukum Islam. Adapaun penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam pelaksanaan uang pangolat (tebusan) tersebut adalah:

1. Adanya sifat memaksa.

Sering kali terjadi permasalahan dalam pelaksanaan permintaan uang pangolat (tebusan) justru karena pengantin sebagian tidak mengetahui adat yang demikian, khususnya yang berasal dari luar daerah itu sendiri merasa kesal dengan permintaan uang pangolat (tebusan) itu. Ditambah lagi sebagaimana *anak naboru* yang memintak sejumlah uang tidak dengan kata yang baik-baik dan ada kesan memaksakan kalau mempelai laki-laki tidak dapat memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan yang diinginkan oleh *anak naborunya*.

2. Membuat suami malu di depan umum.

Masalah yang sering juga terjadi di dalam Masyarakat Tobing Julu Kec Huristak Kab Padang Lawas, pelaksanaan uang pangolat (tebusan) adalah dapat membuat suami merasa malu di depan orang banyak. karena dalam pelaksanaan tersebut dimana apabila suami telah memberikan sejumlah uang yang dimintak oleh *anak naboru* istri dan uang tersebut belum merasa cukup atas pemberiannya, maka *anak naboru* beserta kawan-kawannya (*naposo nauli bulung*) akan tertawa bersorak di depan orang banyak karena merasa terlalu sedikit nominal yang diberikan itu.

Sedangkan ketentuan adat yang sebenarnya dimana, antara *anak naboru* dengan penganten tidak dibenarkan saling mempermalukan, menyinggung, dan lain sebagainya. Dan pelaksanaan uang pangolat (tebusan) ini tujuannya untuk menumbuhkan rasa silaturahmi diantara sesama keluarga. Dari beberapa penyimpangan tersebut tentu akan menimbulkan beberapa faktor negatif pula. Diantaranya adalah:

1. Menimbulkan hubungan yang tidak harmonis khususnya antara *anak naboru* istri dengan suami.
2. Menimbulkan rasa tidak ikhlas dalam memberikan sejumlah uang pangolat (tebusan), karena tidak atas dasar sukaa rela, namun adanya pemaksaan dan arena rasa malu di depan orang banyak.
3. Menimbulkan rasa malu bagi penganten di depan orang banyak karena harus mendapat sorakan kalau tidak dapat memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan *anak naborunya*.

Dengan demikian di dalam hadis nabi dijelaskan tidak bolehnya memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan.



عن عبادة بن السامت: ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال ان: لا ضرر ولا ضرار في الا سلام (رواه ابن مجاهد)

“Dari Ubadah Bin Samad, bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan.³⁰

Begitu juga dijelaskan sesuai dengan Firman Allah SWT. QS: An Nisaa’ ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS: An Nisaa’ ayat: 29)

Uang pangolat (tebusan) itu adalah termasuk ke dalam masalah mu’amalah, maka dalam hal ini penulis menggunakan kaedah ushul fiqh, yaitu:

الاصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحرير³¹

“Pokok hukum terhadap aqad dan mu’amalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya.

Dengan berlakunya kaedah di atas maka jelaslah segala macam mu’amalah dibolehkan selama belum ada perintah yang melarangnya dari Allah SWT maupun dari Rasulnya. Dan sesuatu yang tidak dibicarakan oleh syara’ dalam artian tidak ada perintah maupun larangan oleh Allah SWT, maka inilah yang menjadi pokok permasalahan. Apabila mu’amalah itu banyak membawa kepada dampak negatif atau mudharat, maka mu’amalah tersebut haram atau dilarang. Sebaliknya, apabila mu’amalah itu banyak mengandung sifat positifnya dan dilakukan atas dasar suka sama suka, maka hal tersebut boleh.

Berdasarkan hal tersebut, uang pangolat (tebusan) dalam pelaksanaan perkawinan di Tobing Julu Kec Huristak Kab Padang Lawas tersebut jika dilakukan sesuai dengan ketentuan adat yang sebenarnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hukumnya adalah boleh atau ‘urf yang shohih. Akan tetapi sebaliknya, apabila pelaksanaan uang pangolat (tebusan) itu telah menyimpang dari ketentuan adat yang sebenarnya, maka hukumnya termasuk kepada ‘urf yang fasid atau yang ditolak, karena dalam pelaksanaannya sudah bertentangan dengan nash, kaidah-kaidah yang ada dalam syara’ serta dapat membawa kemudharatan bagi pelakunya, sehingga yang demikian hukumnya adalah haram.



I. Penutup

Berdasarkan hal tersebut, tentang uang pangolat (tebusan) dalam pelaksanaan perkawinan yang ada di Tobing Julu Kec Huristak Kab Padang Lawas dapat dikategorikan ke dalam urusan mu'amalah, karena tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang jelas baik ia melarang ataupun menganjurkannya, dalam hal ini penulis menggunakan kaedah ushul fiqh, yaitu:

الأصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

“Pokok hukum terhadap aqad dan mu'amalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa adat atau kebiasaan uang tebusan yang dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut termasuk kepada adat atau ‘urf yang baik yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun kalau dilihat dan diperhatikan dalam pelaksanaannya adat tentang uang tebusan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sebahagian besar telah menyimpang dari ketentuan adat yang sebenarnya, dan banyak menimbulkan mudharat, karena dalam pelaksanaannya terkadang ada unsur paksaan dari pihak anak nambboru kepada mempelai laki-laki untuk mendapatkan sejumlah uang yang diinginkan. Maka hal itu termasuk kepada ‘urf yang fasid karena sudah bertentangan dengan nash, serta dapat membawa kemudharatan bagi pelakunya, sehingga yang demikian hukumnya adalah haram. Sesuai dengan Firman Allah SWT. QS: An Nisaa' ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS: An Nisaa' ayat: 29)

¹ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Lintang Pustaka, 2004), h, 3

² Abdur Rahman Siregar, *Adat Daerh Tapanuli Selatan Surat Tumbaga Holing*, (Medan: 1985), h, 80

³ Anak Namboru adalah, *anak laki-laki dari saudara perempuan ayah.*

⁴ Tk Hamonga Harahap, *Tokoh Adat Tobing Julu, Wawancara sementara* 28 Desember 2017

⁵ Tk Batara Siregar, *Siala Sampagul*, (Padang Sidimpuan: 1995), h, 72

⁶ Sundut Nasution, *Tokoh Adat Setempat*, di Tobing Julu, *Wawancara*, 20 Januari 2017

⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h, 19.

⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h, 236

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, h, 187.



- ¹⁰Rianto Adi, Metodologi *Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, h, 30
- ¹¹Hadari, Nawawi Dan Mimi Kartini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996, h, 190.
- ¹²Wawancara, *Op Cit*,
- ¹³Wawancara, Malim Kari Nst, 53 Tahun, *Tokoh Adat Setempat*, 22 Mei 2017
- ¹⁴Wawancara, Satia Hasayangan Ritonga, 37 Tahun, *Ketua Naposo Bulung* (Ketua Pemuda dalam Adat), 20 Mei 2017
- ¹⁵Wawancara, Uwan Raja Siregar, 57 Tahun, *Masyarakat*, 23 Mei 2017
- ¹⁶Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), Cet 8, h, 21
- ¹⁷Dalihan Natolu, Artinya adalah tungku yang tiga, dalam masyarakat adat batak diumpakan tungku yang tiga itu adalah sifatnya yang sangat kuat untuk menopang beban, seperti halnya periuk yang ditaruh diatas tunggu ketika memasak, masing-masing mempunyai peran tertentu dalam mengemban suatu pekerjaan dalam adat. Dengan demikian yang dimaksud dengan tungku yang tiga itu adalah: *kahanggi* yaitu suatu kelompok atau marga yang sama, atau masih dalam garis keturunan yang berasal dari yang sama. Termasuk juga kahanggi pareban yaitu keluarga yang berbeda marga namun masih dalam garis keluarga suami dari kerabat istri. *Anak boru* yaitu kelompok kerabat yang mengambil gadis kita sendiri, atau kelompok kerabat yang mengambil gadis dari mora. *Anak boru* harus hormat kepada pihak moranya walaupun dalam kedudukan pekerjaan aau jabatan. *Mora* yaitu kebalikan daripada *anakboru* yaitu kolmpok adat yang tempat pengambilan gadis oleh anak boru.
- ¹⁸Wawancara, Parlindungan Hsb, 76 Tahun, *Tokoh Adat*, 13 Mei 2017
- ¹⁹*Harajaon* adalah dalam sebuah kelompok adat yang disegani, dibangga-banggakan dan disegani keberadaannya.
- ²⁰Goruk-goruk hapinis adalah yang terdiri dari dua kata yaitu *goruk-goruk* dan *hapinis*, *s goruk-goruk* adalah sebagai penahan pintu dan jendela dari dalam rumah, bebentuk bulat memanjang terbuat dari kayu, bertujuan agar orang tidak bisa membuka pintu dan jendela pada malam hari. (dahulu sebelum orang mengenal encel pintu dan jendela yang ada sekarang ini). Sedangkan *Hapinis* yaitu nama sebuah kayu yang ada di daerah sumatera utara, dimana kayu tersebut telah teruji kekuatannya, sehingga sangat bagus untuk dijadikan sebagai penopang beban yang ringan apalagi yang berat. Jadi seperti *goruk-goruk hapinis* itulah diumpakan *anaknamborunya* yaitu tahan, sabar, mendampingi *borutulangny*a dan keluarga dalam menghadapi segala suka dan duka yang ada dalam kehidupannya.
- ²¹Tongku Hamonangan Harahap, *Op Cit*
- ²²Mobil siala sampagul adalah sebuah mini bus angkutan kota dalam propinsi sumatera utara, dimana mobil tersebut sangat terkenal di dalama masyarakat karena pelayanannya dalam mengantarkan penumpangnya sangat ramah dan baik sekali, penumpangnya sangat terpicat dengan menaiki mobil tersebut kalau bepergian kemana-mana. begitu juga dengan keberangkatannya selalu tepat waktu dan bersama-sama dalam menempuh perjalanan. Justru karena itulah makanya diibaratkan orang batak seperti halnya kekompakan mobil tersebut dalam mengantarkan para penumpangnya.
- ²³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h, 138
- ²⁴Amir Syarifuddin, *OpCit*, h, 375
- ²⁵Imam Jalaluddin Abdul Rahman Al Suyuti, *Al Asbah Wa An Nazair*, (Beirut: Dar al fikr Maktabah Al Ilmiah,1973), Cet, I, h, 89
- ²⁶Al Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad Al Imam Ahmad Bin Hambal*, (Beirut: Dar Al-fikr, t.th), Juz, 5, h, 54
- ²⁷Amir Syarifuddin, *Op Cit*, h, 375
- ²⁸*Ibid*, h, 376-377
- ²⁹*Ibid*, h, 366-368
- ³⁰Muhammad Bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Op, Cit*, h, 630
- ³¹Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), h, 117

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Depag RI, *Al'Qur'an Dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1998
- Ash Siddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Al Khayyath, Abdul Aziz. *ed al, Al 'urf*, 'Amman: Maktabah Al-Aqsha, t.th
- Al Bukhari, Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail. *Shahih Al Bukhary*, Beirut: t,th,



- Abdul, Rahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka cipta, 1996.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*, Bandung: UII Pres, 1999
- Azhar, Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 1999
- Ibn Majah, Muhammad Bin Yazid *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-fikr, t.th
- Bakar, Abi. *I'anatu Ath-Thalibin*, Kairo: Masadul Husaini, 1300
- Baranai, Perkasa Alam St Tinggi. *Burangir Nahombang*, Padang Sidempuan: 1997
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Prokresif, 1984
- Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004.
- Ensiklopedi *Hukum Islam*, (Jakarta: PT IKhtiar Baru Van Hoeve, 1999)
- Gazalba, Sidi. *Masyarakat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hamidy, Basyral. *ed al, Prientasi Nilai-Nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba dan Mandailing*, Jakarta: Sanggar Willem Iskandar, 1987
- Idamy, Dahlan. *Azaz-Azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, t.th
- Tk Imom, *Penguhalan Bisuk Adat Budaya Daerah Tapanuli Selatan*, Medan: Binawah, 2002